

2021



Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

PENILAIAN PEMBELAJARAN



**Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Nomor

In.31/SPMI.SPD.04/2021

**STANDAR DAN MANUAL SPMI
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Tanggal

17 Juni 2021

Revisi


0

Hal.

1 dari 19

**STANDAR DAN MANUAL SPMI
PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu		
Revisi Ke-	Tanggal	Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 19

HALAMAN PENGESAHAN
 MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
 TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.
2. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
 3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
 2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
 4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 19

II. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rasional /Alasan Penetapan Standar


Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

1. Penilaian hasil belajar berfungsi untuk:

1. Memotivasi mahasiswa
2. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah;
3. Untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

Oleh karena itu dalam merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran perlu diperhatikan:

1. Peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yang terkait, untuk tujuan agar substansi atau isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional,
2. Keselarasan isi standar dengan visi, misi, dan tujuan, sehingga terjamin konsistensi antara Visi, misi dan tujuan dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
3. Memperhatikan masukan/kontribusi stakeholders terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.; dan
4. Memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada improving quality of education system

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 19

Dengan adanya pedoman penilaian yang tepat, diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan pendidik dalam melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa, laporan kemajuan hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran.

2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUAPK
4. Dekan
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Lembaga Penjaminan mutu
7. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
8. Dosen

3. Definisi Istilah

1. Penilaian hasil pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi hasil pembelajaran yang dicapai mahasiswa.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan.
5. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran


4. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Ketua Jurusan, dan dosen harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal sesuai kalender akademik.
2. Ketua Jurusan harus berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah di jurusan untuk menyusun penilaian berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi terlihat di dalam instrumen penilaian


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	6 dari 19

dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah yang berlaku di setiap semester.

3. Dosen pengampu harus membuat mekanisme penilaian dengan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran per semester.
4. Bagian Akademik wajib menyusun rubrik penilaian yang mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dikumpulkan ke Jurusan 2 minggu sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan.
5. Dosen pengampu wajib mengisi rubrik penilaian yang mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang terintegrasi dikumpulkan ke Jurusan 3 minggu setelah proses belajar mengajar selesai.
6. Ketua Jurusan harus berkoordinasi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menetapkan teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket diawal semester.
7. Bagian Akademik harus berkoordinasi dengan ketua jurusan dan para dosen pengampu mata kuliah menentukan instrumen penilaian penguasaan pengetahuan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian diawal semester
8. Dosen harus mengumpulkan hasil akhir penilaian yang merupakan hasil integrasi antara teknik dan instrumen diakhir semester.
9. Dosen dalam memperoleh umpan balik wajib membuat tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir serta prosedur penilaian yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap/ atau penilaian berulang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester 3 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan.
10. Dosen pengampu, tim dosen dan stakeholder yang relevan harus dapat memberikan penilaian pada penilaian seminar proposal atau seminar dan sidang munaqasah.
11. Bagian Akademik berkewajiban menerbitkan hasil belajar mahasiswa pada akhir semester berupa hasil belajar semester dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan menyediakan hasil belajar kumulatif dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	7 dari 19

12. Biro Akademik menerbitkan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikasi kompetensi yang diwajibkan oleh masing masing prodi baik yang sesuai dengan cabang keilmuannya ataupun diluar cabang keilmuannya yang tertulis dalam SKPI bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang yudisium.
5. Indikator Ketercapaian Standar
 1. tersedianya Dokumen Penyelenggaraan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa sesuai kalender akademik.
 2. Tersedianya Berita acara koordinasi antara jurusan dan dosen pengampu mengenai format dan kriteria penilaian baik dalam bentuk publish portofolio atau hanya desain tiap matakuliah
 3. Tersedianya Dokumen mekanisme penilaian sudah diisi untuk masing-masing matakuliah
 4. Dosen menyerahkan rubrik, portofolio dan karya desain penilaian untuk setiap mata kuliah yang diampu.
 5. Tersedianya panduan penilaian
 6. Tersedianya RPS yang telah dilakukan perbaikan
 7. Tersedianya Indeks Prestasi Sementara setelah ujian setiap semester
 8. Tersedianya Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikasi kompetensi pada sidang yudisium.
 6. Stategi Pencapaian
 1. Melakukan Workshop
 2. Melakukan Sosialisasi penilaian
 3. Pelaksanaan proses penilaian
 4. Menentukan instrumen Penilaian
 5. Melakukan Pemantauan pelaksanaan penilaian
 6. Melakukan Pelaporan hasil penilaian
 7. pemutakhiran Penilaian
 8. Penerbitan Indeks Prestasi Semester (IPS)
 9. Penerbitan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 10. Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SKPI) dan sertifikasi kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang yudisium
 7. Dokumen/Formulir yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar
 1. Manual SPMI

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	8 dari 19


2. Standar kompetensi lulusan
3. Standar isi pembelajaran
4. Standar proses pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir SPMI
9. Surat Undangan
10. Daftar Hadir
11. Notulen Rapat
12. Surat Keputusan Rektor
13. Dokumen Standar penilaian Pembelajaran
14. Berita Acara Perkuliahan
15. Rubrik Penilaian
16. Instrumen Penilaian
17. Berita Acara UTS
18. Berita Acara UAS
19. Lembar Penilaian Tugas baik yang Terstruktur maupun yang tidak terstruktur
20. Berita acara Seminar Proposal
21. Berita Acara Sidang Munaqasah
22. Kalender Akademik
23. Daftar Hadir
24. SAP
25. Jadwal Kuliah
26. Jadwal Penilaian
27. Indeks Prestasi Semester (IPS)
28. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
29. Ijazah

III. MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud penetapan Standar Penilaian Pembelajaran


Dokumen tertulis Standar Penilaian Pembelajaran dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dimaksudkan untuk :

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	9 dari 19

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Manual Penilaian Pembelajaran yang berlaku di dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
 - b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam Standar Manual Penilaian Pembelajaran serta dalam meningkatkan mutu Pembelajaran
 - c. Bukti otentik bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah memiliki dan melaksanakan Standar Manual Penilaian Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang – undangan
 - d. Memberikan panduan kepada para dosen pengampu matakuliah mengenai prosedur penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif dan transparan.
2. Luas lingkup penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- Salah satu tugas pokok dosen adalah melaksanakan penilaian hasil belajar dan menyerahkan evaluasi ke Bagian Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, setelah materi uji untuk mahasiswa disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan valid. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan mahasiswa dilakukan sepanjang proses pembelajaran dan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan, sebagai berikut:
- a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - b. Tugas terstruktur.
 - c. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk – bentuk lain
3. Prosedur merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Dosen melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi ujian yang bersifat formatif dan sumatif sesuai dengan karakter mata kuliah yang diampu dan dituangkan dalam RPS dan kontrak Kuliah.
 - b. Dosen menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun dengan mempertimbangkan asas andragogi (pendidikan orang dewasa) dan teknik mengajar (Pekerti).

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 19


- c. Dosen menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Ujian Tengah Semester (UTS) dan / atau Ujian Akhir Semester (UAS).
 - d. Dosen mengoreksi / mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan / karya mahasiswa.
 - e. Dosen merekapitulasi semua instrumen penilaian selama perkuliahan dengan mempertimbangkan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai dengan kontrak kuliah)
 - f. Dosen menganalisa data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan.
 - g. Dosen menetapkan nilai mutu Mahasiswa dalam A, B, C, D dan E.
 - h. Dosen mengevaluasi distribusi nilai tersebut dengan mempertimbangkan kelayakan distribusi untuk menggambarkan dan memberdayakan kemampuan tiap mahasiswa dalam level masing – masing.
 - i. Dosen menyampaikan hasil penilaian dalam rapat internal dosen dan atau rapat prayudisum menjadi nilai tetap.
 - j. Dosen menuangkan dalam distribusi nilai dalam Formulir Penilaian Ujian.
 - k. Dosen menuangkan distribusi Nilai dan Daftar Mahasiswa Peserta Ujian Ke Bagian Akademik untuk diteruskan ke Bagian Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
 - l. Bagian Akademik mengumumkan Nilai Akhir Mata Kuliah
4. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan SPMI, pengajuan tim adhoc penyusunan standar penilaian, koordinasi perumusan standar
 - b. Rektor bertanggung jawab atas penetapan tim adhoc, tim pemeriksa standar, pengajuan dokumen standar ke senat, serta menetapkan keberlakuan standar.
 - c. Wakil dekan I bidang akademik bertanggung jawab dalam penyusunan tim adhoc, penyusunan tim pemeriksa standar, dan pendampingan penyusunan standar penilaian
 - d. Dekan dan ketua Jurusan bertanggung jawab dalam merumuskan standar penilaian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 19


- e. Rektor bertanggung jawab menetapkan standar.
 - f. Bagian akademik bertanggung jawab dalam menuangkan distribusi nilai mahasiswa
 - g. TIPD bertanggung jawab dalam Input nilai mahasiswa ke Portal IAIN Kerinci.
5. Dokumen terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- a. SOP Sosialisasi SPMI standar Penilaian
 - b. SOP Persetujuan, penetapan dan pemberlakuan standar
 - c. SK Rektor tentang tim adhoc pemeriksa standar penilaian
 - d. Laporan rumusan standar penilaian
 - e. Laporan distribusi nilai mahasiswa
 - f. Laporan/ Berita acara input nilai ke dalam Portal oleh TIPD

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan penilaian atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. pelaksanaan penilaian perlu dilakukan mengetahui kualitas dan kuantitas dari pembelajaran.
2. Luas lingkup pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran diberlakukan untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memenuhi isi standar mulai dari kegiatan sosialisasi, implementasi dan monitoring pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu yang telah melakukan proses perkuliahan terhadap mahasiswa. Pelaksanaan penilaian ini bisa dilakukan baik dalam siklus mingguan, bulanan, maupun semester dan tahunan, seperti UTS dan UAS.
3. Prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Sosialisasikan standar penilaian kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
 2. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja (IK), atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	12 dari 19

3. Laksanakan kegiatan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian
4. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur Penilaian Pembelajaran
 1. Warek 1
 1. Membentuk tim untuk menyusun buku panduan penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip, teknik dan prosedur yang diatur sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015.
 2. Mensosialisasikan buku panduan tersebut kepada Pimpinan Fakultas dan Program studi.
 2. Dekan
 1. Memastikan semua ketua prodi di semua prodi di fakultasnya mensosialisasikan panduan penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip, teknik dan prosedur yang diatur sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015 kepada dosen pengampu.
 2. Meminta semua prodi melakukan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.
 3. Ketua Jurusan
 1. Mensosialisasi tentang prinsip, teknik dan prosedur penilaian pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah.
 2. Meminta dan Memeriksa RPS, Rancangan Tugas dan Rubrik Penilaian yang disusun oleh dosen pengampu.
 3. Mengevaluasi prinsip, teknik dan prosedur penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
 4. Akademik
 1. Memeriksa nilai agar sesuai dengan kualifikasi keberhasilan pembelajaran yang diatur dalam standar penilaian.
 2. Memeriksa kesesuaian hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk huruf.
 3. Memastikan hasil perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan tepat.
 5. Dosen
 1. Mengimplementasikan prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.
 2. Mengimplementasikan teknik penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	13 dari 19

3. Mengimplementasikan prosedur penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.
 4. Memberikan penilaian sesuai dengan kualifikasi keberhasilan pembelajaran yang diatur dalam standar penilaian.
 5. Menyerahkan hasil penilaian tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 1. SK Rektor dan buku panduan Penilaian Pembelajaran
 2. Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat
 3. Daftar Hadir Rapat, Notulen Rapat, RPS, Rancangan Tugas dan Rubrik
 4. Rincian Nilai
 5. RPS yang dilengkapi dengan dokumen Rancangan Tugas dan Rubrik Penilaian


3.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
2. Luas lingkup evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dalam memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
 2. Penggunaan manual evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
3. Definisi Istilah
 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	14 dari 19

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Prosedur evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan
 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
 6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut.
 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Rektor
 1. Menetapkan Tim Auditor Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	15 dari 19

2. Ketua LPM


1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan Audit dan Pengendalian Mutu terkait standar Penilaian Pembelajaran
2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Audit dan Pengendalian Mutu untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.
3. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait.
4. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.
5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas
6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.
7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
8. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.

3. Tim Auditor Audit Mutu Internal

1. Melakukan audit terkait standar Penilaian Pembelajaran pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Audit dan Pengendalian Mutu

6. Dokumen terkait dengan evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

1. SK Tim Auditor Internal
2. Daftar Hadir Rapat
3. Notula Rapat
4. Checklist untuk audit

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	16 dari 19

5. Daftar Hadir Auditor dan
6. Laporan Hasil Audit

3.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran


Manual pengendalian pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran disusun dalam rangka Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

2. Luas lingkup pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran


Pelaksanaan Penilaian standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Manual pengendalian pelaksanaan digunakan oleh pihak terkait mulai dari kegiatan pemantauan hasil evaluasi pelaksanaan standar berupa kegiatan koreksi atas adanya penyimpangan pemenuhan isi standar dan pengendalian atas tindakan pencegahan ketidaksesuaian pemenuhan isi standar.

3. Prosedur pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penilaian pendidikan yang tidak sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan bila standar Penilaian pembelajaran gagal tercapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar Penilaian.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	17 dari 19

9. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Kerinci, disertai saran atau rekomendasi.
4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur pengendalian standar Penilaian Pembelajaran
 1. Ketua LPM
 1. Bersama-sama dengan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Penilaian Pembelajaran
 2. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.
 3. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.
 4. Menugaskan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan risiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.
 5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Audit dan Pengendalian Mutu
 6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.
 5. Dokumen terkait dengan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Hasil analisis sementara Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian
 2. Laporan tertulis Audit dan Monitoring lengkap
 3. Rangkuman hasil analisis dan evaluasi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	18 dari 19

4. Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi

3.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan dan maksud peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran dilakukan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar. standar penilaian harus senantiasa ditingkatkan dan dibenahi jika terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran.

2. Luas lingkup peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual peningkatan standar digunakan untuk meningkatkan pengambilan evaluasi atau penilaian dan capaian standar penilaian Pembelajaran dalam upaya memastikan adanya peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam bidang Penilaian Pembelajaran di IAIN Kerinci.


3. Prosedur peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketua LPM menyampaikan rekomendasi kepada Rektor perihal perlunya peningkatan standar penilaian
3. Ketua LPM, ketua tim auditor, pelaksana standard dan penanggung jawab standar melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan upaya peningkatan standar sesuai dengan rekomendasi dari hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian
4. Evaluasi isi standar.
5. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

4. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Wakil Rektor I

1. Bersama-sama dengan Ketua LPM, kapus Audit dan Pengendalian Mutu, kapus Pengembangan Sistem, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	19 dari 19

terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.

2. Ketua LPM
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan Warek I, Kapus Audit dan Pengendalian Mutu, Kapus Pengembangan Sistem dan melakukan revisi terhadap standar terkait.
4. Menugaskan Kapus Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar pemberian sanksi pada dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.
5. Dokumen terkait dengan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
 1. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat
 2. Daftar hadir rapat koordinasi.
 3. Dokumen standar baru hasil peningkatan terhadap standar Penilaian Pembelajaran.
 4. Notulen Rapat.
 5. Laporan Pengembangan sistem sebagai hasil peningkatan standar terkait